



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kebijakan Energi Daerah yang selanjutnya disingkat KED adalah kebijakan pengelolaan energi yang mengacu pada kebijakan energi nasional berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi Daerah.
8. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan rencana umum energi nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran rencana umum energi nasional.
9. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.
10. Sumber Energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
11. Sumber Energi Primer merupakan sumber energi yang terdapat langsung di alam dan dapat dijumpai, seperti air, nuklir, matahari, minyak, batubara, kayu dan angin.
12. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
13. Energi Baru adalah Energi yang berasal dari sumber energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, antara lain nuklir, hydrogen, gas metanaa batubara (*Coal Bed Methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*) dan batubara tergaskan (*gasified coal*);
14. Energi baru dan terbarukan yang selanjutnya disingkat EBT adalah merupakan energi yang sumber dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya energi yang berasal dari tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi dan panas bumi.

15. Energi Primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut.
16. Energi Bersih adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas alam dan energi terbarukan.
17. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk berbagai macam keperluan, kecuali listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
18. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
19. Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total.
20. Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pegurusan, pelaksanaan, pengawasan dan penetapan kebijakan.
21. Penyelenggaraan ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan dan penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan serta konservasi energi.
22. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
23. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah.
24. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
25. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
26. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
27. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
28. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

29. Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
30. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
31. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat IUPTLU adalah izin melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
32. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat IUPTLS adalah izin melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
33. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
34. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
35. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.
36. Harga Sewa Jaringan Tenaga Listrik adalah semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi Tenaga Listrik.
37. Ganti Rugi Hak atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
38. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan Ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
39. Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
40. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
41. Pembinaan adalah segala sesuatu usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan ketenagalistrikan.
42. Pengawasan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan.

43. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
  44. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan sub bidang usaha tertentu.
  45. Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.
  46. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan pelaku usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
  47. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah Instalasi Tenaga Listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi Distribusi Tenaga Listrik.
  48. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Instalasi Tenaga Listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh Konsumen akhir.
  49. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang Ketenagalistrikan.
  50. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.
  51. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Penyelenggaraan ketenagalistrikan bertujuan untuk:

- a. mendukung Ketahanan dan ketersediaan energi bersih yang berkelanjutan dan berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. mendukung ketersediaan Tenaga Listrik dalam jumlah yang cukup dan berkualitas melalui pengembangan Sistem Tenaga Listrik Daerah Provinsi;
- c. mendorong terciptanya segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi potensi-potensi daerah secara optimal yang mendukung pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berkesinambungan;

- d. mendorong terciptanya sumber-sumber EBT dalam penyediaan Tenaga Listrik;
  - e. meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi;
  - f. meningkatkan akses ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat di daerah Provinsi untuk menunjang pembangunan produktivitas di sektor ekonomi, sosial dan budaya dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran;
  - g. mendorong terciptanya percepatan peningkatan perekonomian daerah; dan
  - h. mendukung Sistem Tenaga Listrik Nasional guna mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah di bidang Ketenagalistrikan;
  - b. penetapan RUKD;
  - c. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - d. pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan Daerah; dan
  - e. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4. Ketentuan Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan Energi untuk Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dituangkan dalam KED yang dijabarkan dalam RUED.
- (2) Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait menyusun KED dan RUED berdasarkan KEN dan RUEN.
- (3) Kebijakan Energi untuk Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun berdasarkan pada prinsip:
  - a. Pemanfaatan Sumber Energi Primer yang terdapat di daerah secara optimal untuk pembangkit energi Tenaga Listrik;

- b. Memaksimalkan penggunaan EBT yang terdapat di daerah untuk pembangkit Tenaga Listrik dengan mempertimbangkan tingkat keekonomiannya; dan
  - c. Memanfaatkan sumber Energi Primer dari luar daerah sebagai alternative pasokan energi untuk pembangkit Tenaga Listrik.
- (4) Pemanfaatan sumber Energi sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf a dan huruf b adalah untuk menjamin ketersediaan Tenaga Listrik di daerah yang berkesinambungan.
  - (5) Pemanfaatan sumber Energi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan menyeluruh atas kapasitas, kontinuitas dan keekonomian serta dampak lingkungan hidup.
  - (6) KED disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
  - (7) RUED disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, evaluasi dan peninjauan kembali RUED dan KED sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (7), diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Ayat (1) Pasal 10 diubah dan Ayat (5) Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun RUKD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berdasarkan RUKN serta sesuai dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah).
- (2) Prioritas ruang lingkup RUKD adalah diluar wilayah usaha BUMN dengan tetap mempertimbangkan kesinergian dengan wilayah usaha BUMN.
- (3) RUKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling sedikit memuat perencanaan sistem penyediaan Tenaga Listrik yang telah mempertimbangkan neraca ketenagalistrikan dan proyeksi pasokan permintaan Tenaga Listrik, yang terdiri atas:
  - a. Pembangkitan;
  - b. Transmisi; dan
  - c. Distribusi.
- (4) RUKD Provinsi dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dievaluasi setiap tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Dihapus.

6. Ketentuan Ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, instansi terkait, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan penyelenggaraan ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. Usaha dan pengusahaan;
- b. Pemanfaatan sumber energi primer dan energi baru dan terbarukan;
- c. Konservasi energi;
- d. Perizinan;
- e. Pendaftaran dan pelaporan; dan
- f. Harga jual dan sewa jaringan.

8. Diantara Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Ayat, yakni Ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kesinergian dan intergasi dengan Wilayah Usaha yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara di Daerah.
- (1a) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Badan Usaha Swasta dan Koperasi :
  - a. Bangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Daerah memasang sistem PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap; dan

- b. Komersil, industri, sosial dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi memasang sisten PLTS Atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap.
  - (2) Badan usaha Swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum guna memperkuat pemenuhan kebutuhan Tenaga Listrik di Daerah.
9. Ketentuan Ayat 3 Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b, harus membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
  - (2) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang IUPTL yang melakukan usaha transmisi dengan pihak pemanfaat jaringan.
  - (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penetapan harga atas sewa jaringan transmisi Tenaga Listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
10. Ketentuan Ayat (3) Pasal 19, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Usaha Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c, dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang IUPTL yang melakukan usaha distribusi, dengan pihak pemanfaat jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemam-puan kapasitas jaringan distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penetapan harga atas sewa jaringan distribusi Tenaga Listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik;
  - c. pemeriksaan dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
  - d. pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
  - e. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pendidikan dan pelatihan;
  - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik;
  - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik;
  - j. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
  - k. Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik; dan
  - l. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan Tenaga Listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum dan koperasi yang memiliki Sertifikasi, Klasifikasi serta Kualifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perizinan Berusaha dibidang Ketenagalistrikan di Daerah, meliputi:
  - a. IUPTLU;
  - b. IUPTLS; dan
  - c. IUJPTL.
- (2) Perizinan Berusaha dibidang Ketenagalistrikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

- (1) IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a wajib dimiliki badan usaha yang menjalankan setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
  - (2) IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha, dengan kriteria:
    - a. memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
    - b. memiliki fasilitas instalasi dalam Daerah; dan
    - c. menjual Tenaga Listrik dan/atau menyewakan jaringan Tenaga Listrik kepada pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (3) Sebelum mendapatkan IUPTLU, Badan Usaha yang menjalankan usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik wajib mendapatkan penetapan Wilayah Usaha dan pengesahan RUPTL.
  - (4) IUPTLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama) 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (5) Penerbitan IUPTLU dilaksanakan melalui sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang Ketenagalistrikan.
14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib mendapatkan IUPTLS.
- (2) IUPTLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit Tenaga Listrik lebih dari 500 (lima ratus) kilowatt dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik.
- (3) IUPTLS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan kapasitas pembangkit Tenaga Listrik 10 MW (sepuluh megawatt) diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan IUPTLS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang Ketenagalistrikan.
- (5) IUPTLS diberikan menurut sifat penggunaannya, terdiri atas:

- a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; dan
  - d. penggunaan sementara.
- (6) IUPTLS berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) IUPTLS wajib diubah, dalam hal terdapat perubahan:
- a. penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
  - b. kapasitas pembangkit Tenaga Listrik.
- (8) IUPTLS berakhir karena:
- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau
  - b. dicabut oleh Gubernur.
- (9) Pemegang IUPTLS dapat menjual kelebihan Tenaga Listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.
15. Judul paragraph 3 dan Ketentuan Pasal 27 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) Usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan setelah mendapatkan IUJPTL.
- (2) IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (3) IUJPTL yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d sampai dengan huruf g.
- (4) IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum Provinsi/Kabupaten/Kota, dan koperasi yang masing-masing berusaha di bidang usaha jasa penunjang Tenaga Listrik sesuai Klasifikasi, Kualifikasi dan/atau sertifikat badan usaha jasa penunjang Tenaga Listrik.
- (5) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
  - a. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. bukan badan hukum yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

17. Diantara Ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berhak melakukan kegiatan:
  - a. melintasi sungai, danau, atau laut;
  - b. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - d. menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
  - e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
  - f. memotong dan/ atau menebang tanaman yang menghalanginya;
  - g. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang digunakan oleh konsumen, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan Tenaga Listrik;
  - h. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
  - i. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian Tenaga Listrik secara tidak sah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemegang IUPTLU terlebih dahulu wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, dan/atau pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemegang IUPTLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berkewajiban melakukan kegiatan:
  - a. menyediakan Tenaga Listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
  - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
  - d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal menyediakan Tenaga Listrik menggunakan tanah secara langsung atau tidak langsung, pemegang IUPTLU berkewajiban:

- a. memberikan ganti rugi hak atas tanah yang digunakan secara langsung; dan
  - b. memberikan kompensasi atas penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis dari tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi Tenaga Listrik.
- (2) Ganti rugi dan Kompensasi atas penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b, di laksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha yang menjalankan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik wajib menyampaikan laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 (lima ratus) kilowatt.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali selama menjalankan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri kepada Gubernur.

21. Ketentuan Judul bagian ke enam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Harga Jual dan Sewa Jaringan

22. Judul Paragraf 2 dan Ketentuan Pasal 39 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang beroperasi wajib memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas lebih dari 500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga Listrik wajib memiliki SLO.
  - (2) Pembangkit Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt), dengan spesifikasi teknis:
    - a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan wajib memiliki SLO; dan
    - b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO.
  - (3) Pembangkit Tenaga Listrik yang dinyatakan memenuhi ketentuan wajib SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen berupa:
    - a. sertifikat produk; atau
    - b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan Ketenagalistrikan dari pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang dilengkapi dengan dokumen:
      1. garansi pabrikan yang masih berlaku;
      2. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
      3. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit Tenaga Listrik.
  - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dievaluasi dan mendapatkan nomor registrasi dari Menteri
25. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
26. Ketentuan Ayat (3) Pasal 46 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan Tenaga Listrik wajib memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pemenuhan standar kompetensi.
- (3) Dihapus.

27. Ketentuan Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (6) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengangkat Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan keteknikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memiliki tugas pokok melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metode dan teknik inspeksi, serta melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi sesuai dengan perundangan.
  - (3) Inspektur Ketenagalistrikan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
  - (4) Tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan sesuai dengan perundangan.
28. Ketentuan Ayat (2) huruf h Pasal 52 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit Tenaga Listrik;
  - b. pemenuhan kecukupan pasokan Tenaga Listrik;
  - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
  - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - f. penggunaan tenaga kerja asing yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan Tenaga Listrik;

- h. dihapus; dan
  - i. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh badan usaha penunjang Tenaga Listrik.
- (3) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2).
  - (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
    - a. inspeksi lapangan; dan
    - b. penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha.
29. ketentuan Ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan kegiatan di Daerah.
  - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilaksanakan berdasarkan laporan hasil inspeksi dari lembaga inspeksi teknik.
30. Ketentuan Ayat (3) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penyelenggaraan Ketenagalistrikan Nasional.
  - (2) Sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
    - a. data pokok informasi ketenagalistrikan;
    - b. program dan kegiatan pembangunan ketenagalistrikan;
    - c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan ketenagalistrikan dan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan; dan
    - d. data pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
  - (3) Dinas melaksanakan pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
31. Ketentuan Ayat (1) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1), Pasal 37 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 September 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 6 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6.  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (6-122/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
SÜPARI MI  
NIP. 19690512 198903 2 009